



P U T U S A N
Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Alamat dahulu Desa Xxxxx RT. xx/RW.xx.--, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah. Alamat Sekarang Desa xxxxx RT. xx/RW--.--, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Desa Xxxxx RT. xx/RW.xx.--, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 9 Februari 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Xxxxx Xxxxx dihadapan Pemuka Agama Xxxxx Xxxxx yang bernama XXXXX. pada tanggal xx xxx xxx dan telah dicatat perkawinan tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213CPK2405201001948 pada tanggal 24 Mei 2010;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK I, Jenis Kelamin xxxxx, Lahir di Xxxxx, pada tanggal xx xxx xxx dan ANAK II Jenis Kelamin xxxxx, Lahir di Xxxxx, pada tanggal xx xxx xxx;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan rukun, damai dan bahagia dan dilandasi saling pengertian satu sama lainnya;
4. Bahwa dari sekian Tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada benih-benih keretakan dan perpecahan dimana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga membuat goyah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa adapun penyebab dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat tersebut :
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga.
 - b. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai seorang Kepala rumah tangga;
 - c. Bahwa Tergugat suka ringan tangan dan mengancam apabila terjadi perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;;
 - d. Bahwa orang Tua kandung Tergugat selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - e. Bahwa sering terjadinya Pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan selalu ikut campurnya (Mertua)orang tua Tergugat dalam setiap urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat , Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat;
 - f. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Kespakatan Cerai yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan disaksikan oleh Usbah masing-masing;
 - g. Bahwa sejak tanggal 1 Februari 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sampai sekrang;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan Orang Tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;
7. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan cerai;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tamiang, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Xxxxx Xxxxx yang bernama XXXXX., pada tanggal xx xxx xxxxdan telah dicatat perkawinan tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6213CPK2405201001948 pada tanggal 24 Mei 2010; Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan sehelai putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 20016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kharisma Laras Sulu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Terugugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran MA RI No. 3 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa penyebab "perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975". Yang mana perlu dianalisa apakah pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan oleh ulah Penggugat atau Tergugat, bilamana ulah Tergugat yang menjadi sebab perselisihan maka perceraian dapat dikabulkan, bila Penggugat selaku penyebab, maka gugatan perceraian perlu pertimbangan Majelis Hakim.
2. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak bisa mendalilkan alasan-alasan khusus yang menjadi alasan dalam mengajukan gugatan perceraian ini.
3. Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard) karena obscuur libel.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan perkawinan tersebut sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6213CPK2405201001948 pada tanggal 24 Mei 2010 dan secara Gereja Katolik pun sudah resmi diberkati oleh Pastor Paroki yang pada saat itu dijabat oleh Pastor Paroki Xxxxx..
2. Bahwa benar yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita Gugatan Penggugat angka 2 bahwa selama menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, laki-laki bernama ANAK I dan yang perempuan yang bernama ANAK II.
3. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, tidak lama setelah menikah Tergugat berhasil membangun sebuah rumah dan mengajak Penggugat untuk dirumah tersebut bersama-sama dengan kedua orang anak kami tanpa ada kehadiran orang tua baik dari Tergugat maupun Penggugat dan rumah tangga kami berjalan dengan harmonis.
4. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 4 dan angka 5 tentang sebab-sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, Tergugat menjawab bahwa hal-hal yang dituduhkan kepada Tergugat adalah tidak benar dan mengada-ada, terlihat jelas bahwa hal tersebut dibuat-buat oleh Penggugat;
5. Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat angka 4 tentang adanya benih-benih keretakan dan perpecahan dalam rumah tangga Tergugat menjawab

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut bahwa keretakan dan perpecahan Rumah Tangga Tergugat dan PEngugat dikarena hadirnya orang ketiga bernama JARAU KADUNUNGAN yang berprofesi sebagai Pengawai Negeri Sipil di Kantor KECamatan Raren Batuah.

6. Bahwa perselingkuhan antara Penggugat dengan Pria Idaman Lainnya yaitu JARAU KADUNUNGAN mulai tercium oleh Tergugat sejak pertengahan tahun 2021, puncaknya Penggugat menikah secara sembunyi-sembunyi dengan Pria Idaman Lain yaitu JARAU KADUNUNGAN dikahir-akhir tahun 2021 saat itu. Padahal Penggugat mengetahui dengan jelas saat itu Tergugat dan Penggugat masih terikat dalam status perkawin yang sah sesuai UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.
7. Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat angka 5 huruf a, Tergugat menjawab bahwa dalil tidak adanya kecocokan dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga tersebut mulai muncul sejak Penggugat Lulus Test Pegawai PPPK. Sejak saat itu Penggugat mulai memperlihatkan gelagat yang tidak baik, Penggugat sering pergi berangkat pagi dan pulang malam meninggalkan anak-anak tanpa alasan yang jelas dan sering mmebuat alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal untuk bisa keluar rumah.
8. Bahwa terhadap Posita Gugatan Penggugat angka 5 huruf b Tergugat menjawab bahwa selama menikah Teruggat sudah menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga dengan baik dan bertanggungjawab. Hal tersebut dapat dilihat tidak lama setelah menikah Tergugat bisa membangun rumah sendiri untuk ditempati oleh Penggugat beserta kedua anak Tergugat dan Penggugat.
Bahwa ketika Penggugat dalam keadaan sakit Tergugat selalu membawa Penggugat berobat, bahkan Penggugat pernah melahirkan dengan cara oeprasi sesar karena tidak bisa melahirkan secara normal, biaya operasi yang cukup besar dan mahal tersebut dibayarkan oleh Tergugat dengan senang hari sebagai tanda cinta dan sayang Tergugat serta rasa tanggungjawab Tergugat sebagai seorang suami kepada Penggugat walaupun Tergugat hanya bekerja sebagai petani/pekebun.
Bahwa bentuk tanggungjawab Tergugat sebagai seorang Suami maupun seorang ayah adalah dengan memberikan Pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya, bahkan anak pertama Tergugat dan Penggugat sudah kelas 6 SD.
9. Bahwa bukti lain Tergugat sudah sangat bertanggungjawab adalah sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat hanya mengenyam status

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tml



pendidikan tamatan SMK tapi setelah menikah dengan Tergugat, Tergugat memberikan dukungan kepada Penggugat yang berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan hasilnya Penggugat menyelesaikan sarjana satu/S1 PGSD dengan biaya yang Tergugat berikan hasil bertani dan berkebun.

Bahwa saat Penggugat ikut tes Pegawai PPPK, Tergugat dengan setia mendukung dengan mengantarkan Penggugat dari Desa mereka ke ibu kota kabupaten yang berjarak 25 KM karena saat itu Penggugat baru saja melahirkan secara sesar. Berkat doa yang tulus dari Tergugat dan anak-anak beserta keluarga maka Penggugat dinyatakan lulus tes pegawai PPPK.

10. Bahwa setelah penggugat lulus tes Pegawai PPPK dan mengenal pria idaman lainnya yaitu JARAU KADUNUNGAN, Penggugat sering mendatangi wali usbah Tergugat agar segera berkumpul dan mendesak Tergugat untuk berpisah dengan Penggugat.
11. Bahwa terhadap posita gugatan penggugat angka 5 huruf c bahwa tergugat ringan tangan bila terjadi pertengkaran Tergugat menjawab bahwa hal tersebut tidak benar dan mengada-ada. Sampai saat ini tidak pernah warga Desa maupun keluarga mendengar atau pun melihat adanya keributan sampai Tergugat melakukan pemukulan maupun pengancaman.
12. Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat angka 5 huruf d Tergugat menjawab hal tersebut tidak benar dan hanya akal-akalan dari Penggugat untuk mendesak Tergugat sefera menceraikan Penggugat. Bahwa tidak mungkin orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena usia mereka sudah lanjut dan mereka sama-sama cacat fisik permanen bahkan orang tua Tergugat sangat sayang dengan Penggugat karena dianggap sebagai kebanggaan keluarga karena bisa menjadi pegawai PPPK.
13. Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat angka 5 huruf e Tergugat menjawab hal tersebut tidak berdasar karena orang tua Tergugat yaitu Ayah Tergugat sampai menangis dihadapan usbah dan Penghulu Adat agar Penggugat tidak bersikeras untuk berpisah secara adat, tetapi Penggugat tidak memperdulikan hal tersebut.
14. Bahwa perlu Tergugat tekankan kembali, bahwa sejak Penggugat lulus tes menjadi pegawai PPPK, Penggugat mulai berubah sering marah karena hal sepele dan mengeluh dengan keadaan rumah tangga mereka saat ini. Bahkan saat Tergugat dengan berat hati menyepakati perceraian dengan memberikan waktu kepada Penggugat untuk berpikir kembali di rumah orangtuanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat malah diam-diam menikah secara adat dengan pria idaman yaitu JARAU KADUNUNGAN.

15. Bahwa setelah bacaan Gugatan Penggugat, Peggguat menyampaikan pesar lewat rekaman audio/hanphone agar Tergugat tidak usah hadir di persidangan Gugatan Perceraian ini agar segera selesai dan Penggugat saat itu menekan bahwa keinginan bercerai Penggugat sudah bulat dan tidak bisa diganggu/dibatalkan lagi.
16. Bahwa Tergugat keberatan terhadap Penggugat karena Penggugat adalah masih istri sah dari Tergugat namun Penggugat telah meinkah secara diam-diam sebelum adanya putusan resmi dari Pengadilan terkait perceraian ini, hal ini tentu saja bertentangan dengankode etik kepegawaian di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Timur.
17. Bahwa Tergugat tidak ingin berpisah/bercerai dengan Penggugat karena adanya anak-anak kandung, Tergugat dan Penggugat yang masih kecil-kecil dan masih membutuhkan kasih sayang yang utuh dan perhatian yang penuh dari kedua orangtuanya. Bahwa Tergugat menyatakan masih mencintai Penggugat dan bersedia memaafkan semua kesalahan-kesalahan Penggugat agar dapat hidup bersama-sama anak-anak demi mewujudkan rumah tangga yang harmonis dengan pertimbangan stabilitas mental dan emosional anak dimana Tergugat masih teguh berpendapat bahwa perceraian bukanlah solusi karena dampak perceraian sangat tidak baik bagi tumbuh kembang anak, dimana anak sebaiknya dirawat, diasuh dan dibesarkan bersama-sama oleh Tergugat dan Penggugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan, maka Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat dan ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti P.5 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, serta telah bermaterai secukupnya, yaitu berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 6213096512850002 atas nama PENGUGAT tanggal 12-03-2021, yang diberi tanda P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk Nomor 6213044704770001 atas nama TERGUGAT tanggal 15-03-2021, yang diberi tanda P.2;
3. Kartu Keluarga Nomor 6213042506120001 atas kepala keluarga TERGUGAT tertanggal 16-04-2021, yang diberi tanda P.3;
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6213CPK2405201001948 antara TERGUGAT dan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur tanggal 24 Mei 2010, yang diberi tanda P.4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6213CLT200420100127919, atas nama ANAK I tanggal 15 April 2010, yang diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan Izin Bercerai Nomor 800/17/I/SD-JJ/2022 tertanggal 25 Januari 2022, yang diberi tanda P.6;
7. Surat Kesepakatan Cerai antara TERGUGAT dan PENGUGAT tertanggal 10 Juli 2021, yang diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat pula mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang telah berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. RIMAN
 - Bahwa Saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan mantan ketua RT di wilayah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah Saksi bersebelahan dengan orangtua dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah namun Saksi ikut menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia keturunan 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I (Anak I) jenis kelamin xxxxx dan ANAK II (Anak II) berjenis kelamin xxxxx ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Ampari tepatnya di depan rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada keributan antara Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ketahui ada perselisihan namun Saksi tidak mengetahui apa masalahnya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena Penggugat sudah tidak lagi tinggal di rumah mereka;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa yang menafkahi anak-anak mereka adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat beragama Xxxxx Protestan namun setelah menikah mengikuti agama Tergugat yaitu Xxxxx Katolik tapi Saksi tidak mengetahui mereka diberkati secara agama apa karena Saksi tidak ikut dalam pemberkatan pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat karena pada saat itu Saksi hadir tapi lupa waktunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kesepakatan untuk cerai adat di hadapan kepala desa, ketua RT, dan penghulu;

2. SINGKIR

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan anak dari Saksi dan Tergugat merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008 di Desa Ampari namun Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan agama Katolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I (Anak I) jenis kelamin xxxxx dan ANAK II (Anak II) berjenis kelamin xxxxx ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Ampari, 3 (tiga) bulan pertama di rumah orangtua Tergugat kemudian tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa jarak tempat tinggal rumah Penggugat dan Tergugat ke rumah Saksi berjarak jauh karena Saksi tinggal di Desa Kalamus;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak mengetahui ada masalah dan baik Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengeluh kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Penggugat keluar dari rumah dan meninggalkan kediaman bersama dan Saksi baru mengetahuinya pada bulan Maret 2021 pada saat Penggugat ke rumah pada pukul 19.00 WIB dengan membawa kedua orang anaknya dan pada hari Minggu Tergugat mendatangi

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk mengambil anak yang paling kecil dan Tergugat mengatakan sudah tidak cocok dengan Penggugat;

- Bahwa setelah datang ke rumah Saksi, Penggugat tinggal bersama Saksi selama seminggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar dan selain itu Penggugat tidak pernah bercerita dengan Saksi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah guru Sekolah Dasar (SD) sedangkan pekerjaan Tergugat yaitu berkebun milik orangtuanya;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat sudah pernah menikah sebelumnya namun pada saat menikah, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dengan pasangannya masing-masing;
- Bahwa pada saat ini Penggugat sudah menikah lagi dengan orang lain secara adat sekitar 4 (empat) bulan setelah ada kesepakatan berpisah atau cerai secara adat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan untuk cerai adat pada tahun 2021 di hadapan kepala desa, ketua RT, dan penghulu;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat belum menjadi PPPK;

3. RISMODO

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan saudara jauh dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Ampari dan jarak rumah Saksi berjarak 3 (tiga) rumah dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa Saksi datang ke pernikahan Penggugat dan Tergugat namun Saksi lupa kapan dan dimana mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik tapi Saksi lupa nama pemuka agama yang memberkati mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I (Anak I) jenis kelamin xxxxx dan ANAK II (Anak II) berjenis kelamin xxxxx ;
- Bahwa Saksi akhir-akhir ini sering berkunjung ke rumah Tergugat namun sebelumnya Saksi jarang-jarang berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah ke rumah Saksi untuk berkonsultasi tentang rumah tangganya pada bulan Mei 2021 sewaktu Penggugat sudah meninggalkan rumah mereka;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya keributan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat pergi meninggalkan rumah mereka;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah guru SD sedangkan Tergugat yaitu petani atau berkebun;
 - Bahwa sudah dilakukan perdamaian yang dilakukan di Desa Hayaping sekitar 5 (lima) tahun lalu, waktu itu alasan keduanya ribut gara-gara Penggugat sering keluar rumah tapi tidak mengetahui untuk apa sehingga Tergugat keberatan kemudian keduanya damai dan kembali lagi ke rumah bersama;
 - Bahwa Sewaktu Penggugat keluar rumah ada perdamaian lagi yang dilaksanakan pada bulan Juni 2021 kemudian dari perdamaian ada kesepakatan dari Penggugat dan Tergugat untuk berpisah;
 - Bahwa pertemuan untuk berdamai tersebut dihadiri oleh Ketua RT, Sdri.DITA dan Ibu SINGKIR orangtua dari Penggugat;
 - Bahwa yang mengupayakan perdamaian tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dengan membuat surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa Saksi lupa ada pemberkatan nikah atau tidak namun Saksi mengetahuinya waktu pemenuhan hukum adat saja;
 - Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 malam hari Penggugat dan Tergugat pernah datang ke rumah Saksi untuk dimediasi;
 - Tanda tangan Saksi pada surat kesepakatan berpisah selaku kepala desa yang mengetahui adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah atau pisah rumah dengan Tergugat tidak sampai 2 (dua) tahun tepatnya sejak bulan Juni 2021;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan orang lain secara adat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan untuk cerai adat pada tahun 2021 di hadapan kepala desa, ketua RT dan penghulu;
4. DITA
- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan bibi/tante dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah namun Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Katolik;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia keturunan 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I (Anak I) jenis kelamin xxxxx dan ANAK II (Anak II) berjenis kelamin xxxxx ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi jarang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada keributan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah mereka;
- Bahwa setelah meninggalkan rumah mereka, Penggugat ada ke rumah Saksi dan kemudian Penggugat dan Tergugat dipertemukan untuk didamaikan supaya tidak bercerai namun ternyata sudah ada kesepakatan cerai diantara Penggugat dan Tergugat lalu pada tahun 2021 telah bercerai secara adat yang dilakukan di hadapan kepala desa, ketua RT, dan penghulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah menikah namun pada saat mereka menikah, mereka sudah tidak bersama dengan pasangan mereka lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah lagi dengan orang lain setelah ada kesepakatan bercerai;

5. HERMINE

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara Katolik namun Saksi lupa kapan dan dimana mereka menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal dimana setelah menikah namun sekarang mereka sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Penggugat dan Tergugat sehingga Saksi tidak mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya Saksi diminta untuk menemani Penggugat meminta tandatangan Tergugat terkait dengan persetujuan gugatan cerai;
- Bahwa selama ini Saksi pernah melihat Penggugat memar namun tidak mengetahui memar tersebut karena apa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai secara adat pada tahun 2021 namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir karena Saksi juga hanya diceritakan Penggugat;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti T.6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, serta telah bermaterai secukupnya, yaitu berupa:

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6213CPK2405201001948 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur tanggal 24 Mei 2010, yang diberi tanda T.1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6213CLT200420100127919, atas nama ANAK I tanggal 15 April 2010, yang diberi tanda T.2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6213-LT-22042019-0015, atas nama ANAK II tanggal 22 April 2019, yang diberi tanda T.3;
4. Kartu Keluarga Nomor 6213042506120001 atas kepala keluarga TERGUGAT tertanggal 16-04-2021, yang diberi tanda T.4;
5. Kartu Tanda Penduduk Nomor 6213044704770001 atas nama TERGUGAT tanggal 15-03-2021, yang diberi tanda T.5;
6. Foto Penggugat menikah dengan pria lain, yang diberi tanda T.6;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat diatas, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan dimana jawaban berisi tentang eksepsi (*exceptie/exception*) dan juga mengenai substansi pokok perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi tersebut, sebelum mempertimbangkan jawaban mengenai pokok perkara;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 RBg maka isi eksepsi Tergugat tidak termasuk ke dalam kualifikasi eksepsi kewenangan yang bersifat *absolute* maupun *relative*. Oleh karena itu maka harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok/pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi perihal gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan pengggugat tidak bisa mendalilkan alasan-asalan khusus yang menjadi alasan dalam mengajukan gugatan perceraian selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat harus dianalisa terlebih dahulu karena jika Penggugat yang menyebabkan perselisihan maka perlu pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah memberikan jawaban atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yaitu bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur harus ditolak karena Penggugat telah menguraikan dengan jelas alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam dupliknya telah menjawab replik Penggugat perihal eksepsi yang pada intinya Tergugat tetap pada pendiriannya sesuai dengan eksepsi pada Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut yaitu bahwa atas eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) mengenai alasan-alasan perceraian dalam gugatan yang tidak mendalilkan alasan-alasan khusus yang menjadi alasan dalam mengajukan gugatan perceraian ini menurut Majeils Hakim berdasarkan Pasal 8 Rv yang menjelaskan isi gugatan selain itu menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusuma, S.H., gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain yang disebut obscuur libel (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Arti obscuur libel itu sendiri adalah "tulisan yang tidak terang". Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menjelaskan alasan-alasan perceraian pada bagian posita dan pada petitum gugatan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan posita yang telah diuraikan selain itu Tergugat dalam jawabannya juga menjawab seluruh dalil yang dalam gugatan penggugat sehingga menurut Majelis Hakim gugatan penggugat sudah jelas, serta eksepsi Tergugat mengenai alasan-alasan khusus perceraian yang tidak diuraikan pada gugatan menurut Majelis Hakim sudah memasuki pembahasan pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan yang terus menerus terjadi yang disebabkan oleh Tergugat serta keluarga Tergugat yang selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah sejak tanggal 1 Februari 2021 sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa perselisihan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ada orang ketiga atau pria idaman Penggugat selain itu Tergugat tidak ingin berpisah/bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Xxxxx Xxxxx dihadapan Pemuka Agama Xxxxx Xxxxx yang bernama XXXXX. pada tanggal xx xxx xxxxdan telah dicatat perkawinan tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213CPK2405201001948 pada tanggal 24 Mei 2010;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK I, Jenis Kelamin xxxxx, Lahir di Xxxxx, pada tanggal xx xxx xxx dan ANAK II Jenis Kelamin xxxxx, Lahir di Xxxxx, pada tanggal xx xxx xxx;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak 1 Februari 2021 Penggugat pergi meninggalkan rumah dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak yaitu sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat?

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apakah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pada angka 1 (satu) tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1, P.3, dan T.4, Penggugat adalah seorang perempuan bernama PENGGUGAT yang lahir di Kalamus, tanggal 25 Desember 1985;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, P.3, T.4, dan T.5, Tergugat adalah seorang laki-laki bernama TERGUGAT yang lahir di Pianggu, tanggal 7 April 1977;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.4 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi SINGKIR, Saksi RIMAN, Saksi RISMODO, Saksi DITA, dan Saksi HERMINE, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan peneguhan perkawinan di depan hadapan pemuka Agama Khatolik yang bernama XXXXX. pada tanggal 12 Nopember 2008;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.4 dan T.1 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi SINGKIR, Saksi RIMAN, Saksi RISMODO, Saksi DITA, dan Saksi HERMINE, Perkawinan sebagaimana dalam bukti surat yang bertanda P.4 telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213CPK2405201001948 pada tanggal 24 Mei 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan pencatatan perkawinan pada tanggal 24 Mei 2010 di Kantor Pencatatan Sipil Barito Timur. Dengan kata lain, perkawinan tersebut telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pada angka 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SINGKIR, Saksi RIMAN, Saksi RISMODO, dan Saksi DITA, Penggugat dan Tergugat sering berselisih hingga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk didamaikan secara adat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SINGKIR, Saksi RIMAN, Saksi RISMODO, dan Saksi DITA, Penggugat sering meninggalkan rumah lalu kembali lagi karena alasan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga pada akhirnya Penggugat sejak tahun 2021 meninggalkan Tergugat karena terus berselisih dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7 keterangan Saksi SINGKIR, Saksi RIMAN, Saksi RISMODO, Saksi HERMINE, dan Saksi DITA, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah dan telah bercerai secara adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali dikarenakan Penggugat dan Tergugat selalu terlibat pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan asas-asas dari tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemanfaatan hukum, putusan ini haruslah mendatangkan manfaat baik bagi Penggugat maupun Tergugat secara menyeluruh sehingga hasil dari putusan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan hukum maka Majelis hakim berpendapat bahwa keadilan semata-mata hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Namun Majelis Hakim dalam perkara ini berusaha agar putusan ini mencapai keadilan yang seadil-adilnya sehingga mendatangkan manfaat dan kepastian bagi para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat yang merupakan PPPK pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Barito Timur berdasarkan bukti P.6 telah memperoleh Surat Keterangan Izin Bercerai tetapi Penggugat belum mempunyai Surat Izin dari Bupati yang merupakan pejabat yang berwenang untuk memberikan izin cerai pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan



Pemerintah Daerah Barito Timur namun untuk hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu bahwa kewajiban seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meminta izin pada pejabat yang berwenang yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS merupakan sebuah kewajiban dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan sehingga jika hal tersebut tidak dilakukan maka akibatnya akan berdampak pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun hal tersebut bukanlah syarat formil sahny suatu gugatan perceraian terutama dalam perkara *a quo* Penggugat telah mengajukan izin perceraian namun hingga sekarang Penggugat belum mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan asas kepastian hukum, Penggugat dan Tergugat haruslah mendapat kepastian status perkawinan diantara mereka dalam kedudukannya dimata hukum, agar mereka dapat melanjutkan hidupnya masing-masing secara jelas;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* memutuskan hubungan perkawinan dalam hubungan sipil antara Penggugat dan Tergugat, namun untuk tanggungjawab perceraian dalam agama diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan tersebut belum dapat dipertimbangkan sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) gugatan Penggugat;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua)

Menimbang, bahwa seperti yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali dikarenakan Penggugat dan Tergugat selalu terlibat pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus sehingga tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang mana keadaan tersebut merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya akan terjadinya perceraian, akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis Hakim harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut merupakan jiwa dari Undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri tersebut harus saling terbuka, rukun dan saling menghargai, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani, dimana hal tersebut tidak dijumpai dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat maupun bukti Saksi yang dihadirkan Penggugat dan bukti surat yang dihadirkan ke Tergugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat perkawinan yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga)

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat yang ditunjuk, perlu mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perceraian tersebut terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatatkan perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian". Sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, secara hukum Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian setelah menerima laporan terjadinya perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai siapakah yang dimaksud dengan instansi pelaksana yang berwenang menerima laporan tersebut, apakah instansi pelaksana dimana perkawinan dilaksanakan atau dimana perceraian terjadi, disebutkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, seharusnya Penggugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat agar salinan putusan dalam perkara *a quo* dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Barito Timur kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, sebagaimana ketentuan-ketentuan di atas, kewajiban tersebut dimiliki para pihak dalam hal ini Penggugat dan laporan tersebut ditujukan kepada instansi pelaksana sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun demikian oleh karena petitum Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan semata-mata dimaksudkan agar instansi terkait segera mengetahui adanya putusan dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut di

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 4

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 4 (empat) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya **petitum angka 1 (satu)** beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 12 November 2008, di hadapan pemuka Agama Khatolik yang bernama XXXXX., di Barito Timur dan telah dicatatkan pada tanggal 24 Mei 2010 di Kantor Pencatatan Sipil Barito Timur berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6213CPK2405201001948 tertanggal 24 Mei 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Arief Heryogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Eddy Montana, S.H., dan Maria Faustina Beata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Aulia Rachmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Eddy Montana, S.H.

Arief Heryogi, S.H., M.H.

Maria Faustina Beata, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rachmi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp50.000,00
3. Materai	Rp10.000,00
4. Panggilan.....	Rp160.000,00
5. PNBP Relaas.....	Rp20.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp280.000,00
(Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)	